

LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

**DINAS PERDAGANGAN KOTA
BANDAR LAMPUNG**



BANDAR LAMPUNG

2024

Kata Pengantar

Berdasarkan PERMENPAN No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Dalam rangka ketentuan tersebut diatas, kami telah berusaha menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023.

Akhirnya kami mengharapkan kritik dan saran membangun dari pembaca untuk menjadi *feed back* bagi peningkatan Kinerja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung untuk tahun berikutnya, sekaligus mendorong percepatan terwujudnya *Good Governance*.

Bandar Lampung, Januari 2024

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA BANDAR LAMPUNG,

WILSON FAISOL, SE., MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700323 198903 1 001

Daftar Isi

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Dasar Hukum Penyusunan.....	1
2. Gambaran Umum Instansi.....	1
3. Gambaran Singkat Tupoksi Organisasi	2
4. Gambaran Cakupan Kegiatan/Wilayah Pelayanan	9
5. Sumber Daya Pendukung.....	10
6. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
1. Perencanaan Kinerja	14
A. Visi.....	14
B. Misi	14
C. Tujuan	14
D. Sasaran	14
2. Perjanjian Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
B. Realisasi Anggaran	19
BAB IV PENUTUP.....	23
1. Kesimpulan	23
2. Saran	23
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan LKIP Dinas Perdagangan Kota Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

1. PERMENPAN No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Surat Walikota Nomor : B/18/100.1.6.1/1.09/2024 tanggal 04 Januari 2024 Perihal Permintaan Dokumen Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Bandar Lampung.

2. GAMBARAN UMUM INSTANSI

Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 63 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Perdagangan
- b. Sekretaris Dinas Perdagangan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perdagangan, terdiri dari :

Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
- d. Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri dari :

Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
- e. Bidang Metrologi, terdiri dari :

Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, terdiri dari :
 1. UPT Pasar Bambu Kuning;
 2. UPT Pasar Baru / Smep;
 3. UPT Pasar Pasir Gintung;

4. UPT Pasar Bawah;
 5. UPT Pasar Tugu;
 6. UPT Pasar Way Halim;
 7. UPT Pasar Tamin;
 8. UPT Pasar Cimeng;
 9. UPT Pasar Kangkung dan Gudang Lelang;
 10. UPT Pasar Panjang.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. GAMBARAN SINGKAT TUPOKSI ORGANISASI

Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung adalah merupakan unsur penunjang tugas Kepala Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan. Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perdagangan meliputi Perdagangan, Pengelolaan Pasar dan Metrologi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;

Selanjutnya, tugas pokok pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung diuraikan ke dalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

1. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Perdagangan meliputi perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perdagangan meliputi perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;

- b. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang Perdagangan meliputi perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- c. Pengoordinasian dengan instansi lain dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan dibidang perdagangan meliputi perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

2. Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang kesekretariatan yang meliputi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi barang milik Daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan dan pemeliharaan barang milik Daerah, penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran badan;
 - b. Pemberian dukungan dan administrasi yang meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Aset/Barang Milik Daerah/Barang Milik Negara, Kerjasama, Hubungan Masyarakat, Arsip dan Dokumentasi;
 - c. Penataan oerorganisasi dan tatalaksana;
 - d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Sekretaris dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya Kasubbag dan pejabat fungsional melalui penyetaraan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pengadministrasian keuangan, gaji, perjalanan dinas dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran;
- b. Melakukan pengelolaan urusan aset;
- c. Melaksanakan pembukuan, pertanggung jawaban, pelaporan keuangan dan aset serta laporan akuntabilitas kinerja;
- d. Menghimpun dan mengintegritas penyusunan rencana strategis dan rencana kerja;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, pengelolaan sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, urusan hukum dan menyiapkan rapat dinas;
- b. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Bidang Perdagangan

- (1) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang perdagangan meliputi perdagangan Dalam Negeri (PDN), Perdagangan Luar Negeri (PLN), Pemberdayaan Konsumen dan Energi Sumber Daya Mineral;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Perdagangan mempunyai tugas fungsi :
 - a. Penyusunan program, perumusan kebijakan teknis dibidang Perdagangan Dalam Negeri (PDN), Perdagangan Luar Negeri (PLN) serta Pemberdayaan Konsumen;
 - b. Pembinaan Kegiatan Perdagangan yang menjadi urusan Pemerintah Kota;

- c. Pengelolaan perizinan dan non perizinan perdagangan;
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengendalian harga dan pengelolaan distribusi;
 - e. Pemberdayaan konsumen;
 - f. Pengembangan promosi Perdagangan;
 - g. Pelayanan informasi perdagangan;
 - h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perdagangan atau perlindungan konsumen;
 - i. Pengawasan kegiatan Perdagangan yang menjadi urusan Pemerintahan Kota;
 - j. Pengawasan legalitas usaha bidang perdagangan;
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Perdagangan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan.
- (5) Masing-masing Pejabat Fungsional dimaksud dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

3. Bidang Pengelolaan Pasar

- (1) Bidang Pengelolaan Pasar dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang perdagangan meliputi Pengelolaan Pendapatan, Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar, Ketentraman, Ketertiban Pasar dan Pembinaan Pedagang;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program, perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Pasar meliputi Pengelolaan Pendapatan, Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar, Ketentraman, Ketertiban Pasar dan Pembinaan Pedagang;
 - b. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang meliputi Pengelolaan Pendapatan, Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar, Ketentraman, Ketertiban Pasar dan Pembinaan Pedagang;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Pengelolaan Pasar dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional melalui penyetaraan.
- (5) Masing-masing Pejabat Fungsional dimaksud dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

4. Bidang Metrologi

- (1) Bidang Metrologi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Metrologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pelayanan tera/tera ulang, pengawasan kemetrologian, alat-alat ukur, takar, timbangan dan kelengkapannya;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Metrologi mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program, perumusan kebijakan teknis dibidang Metrologi meliputi sertifikasi mutu barang, pengujian alat ukur, takar, timbang dan pelayanan tera;
 - b. Pelaksanaan evaluasi dan verifikasi standar ukuran laboratorium alat ukur, tera ulang, takar dan timbang;
 - c. Pembinaan dan sosialisasi terhadap kebijakan metrologi legal;
 - d. Pembinaan dan pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - e. Pelaksanaan dan pendokumentasian kebijakan standar ukuran laboratorium;
 - f. Pembinaan dan fasilitasi terhadap pemberian rekomendasi terhadap pembangunan timbangan pada unit perdagangan;
 - g. Pengoordinasian dalam rangka upaya pembinaan dan pengawasan pada bidang metrologi meliputi alat ukur, takar, timbang, tera dan perlengkapannya;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Metrologi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional melalui penyetaraan.
- (6) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pembentukan, Nomenklatur, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 63 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.


KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 63 TAHUN 2021
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN
KOTA BANDAR LAMPUNG

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN
KOTA BANDAR LAMPUNG**



4. GAMBARAN CAKUPAN KEGIATAN / WILAYAH PELAYANAN

Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang baru terbentuk sebagai implementasi dari ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Leding sektor yang menjadi tugas pokok dan fungsi meliputi Perdagangan, Pembinaan Pasar dan Kemetrolagian, keberadaanya sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang perdagangan daerah secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga perdagangan dapat terlaksana dengan perencanaan yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan perdagangan. Dengan demikian perdagangan dapat memberikan aspek positif yang lebih besar dan dapat mengantisipasi serta menekan dampak negatif sekecil mungkin. Untuk itu Dinas Perdagangan dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung mempunyai cakupan kegiatan di bidang :

1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang Perdagangan meliputi perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
2. Pengkoordinasian dengan instansi lain dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan dibidang perdagangan meliputi perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Dinas Perdagangan saat ini mempunyai 10 Unit Pelaksana Teknis yang ada di Bandar Lampung antara lain :

1. Pasar Panjang
2. Pasar Kangkung dan Gudang Lelang
3. Pasar Cimeng
4. Pasar Tamin
5. Pasar Pasir Gintung
6. Pasar Smep
7. Pasar Bambu Kuning
8. Pasar Bawah
9. Pasar Way Halim
10. Pasar Tugu

5. SUMBER DAYA PENDUKUNG

1). Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Manusia Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung per-31 Desember 2023 berjumlah 81 (delapan puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil dan 74 (tujuh puluh empat) orang tenaga kontrak. Dengan demikian sumber daya manusia yang ada di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung berjumlah 155 (seratus lima puluh lima) orang. Komposisi jumlah Pegawai pada unit kerja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung menurut tingkat Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini :

Tabel 1.
Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan
(Posisi Desember 2023)

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Pasca Sarjana (S2)	10
2.	Sarjana (S1)	33
3.	D3	1
4.	SMA	34
5.	SMP	2
6.	SD	1
Jumlah		81

Adapun komposisi pegawai menurut pangkat dan golongan/ruang dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2.
Komposisi Pegawai menurut Pangkat dan Golongan/Ruang
(Posisi Desember 2023)

No.	Pangkat (Golongan/Ruang)	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	2
	Pembina Tingkat I (IV/b)	4
	Pembina (IV/a)	4
Jumlah		10
2.	Panata Tingkat I (III/d)	17
	Penata (III/c)	7
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	10
	Penata Muda (III/a)	6
Jumlah		40
3.	Pengatur Tingkat I (II/d)	22
	Pengatur (II/c)	6
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	0
	Pengatur Muda (II/a)	3
Jumlah		31

No.	Pangkat (Golongan/Ruang)	Jumlah (Orang)
4.	Juru (I/c)	0
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	0
	Jumlah	0
	Jumlah Total	81

Tabel 3.
Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan
(Posisi Desember 2023)

No.	Uraian	Es II	Es III	Es IV	JF Madya	JF Muda	JF Pertama	JF Terampil	JF Mahir	Staf	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1									1
2.	Sekretariat		1	2						26	29
3.	Bidang Perdagangan									6	6
4.	Bidang Pengelolaan Pasar		1							7	8
5.	Bidang Metrologi		1							9	10
6.	Kepala UPT Pasar			10						72	82
7.	TU UPT Pasar			9							9
8.	Fungsional				4	4	1	1			10
	Jumlah	1	3	21	4	4	1	1		120	155

Tabel 4.
Tenaga Kontrak Berdasarkan Tugas
(Posisi Desember 2023)

NO.	TUGAS	JUMLAH
1.	Tenaga Administrasi	50
2.	Operator Komputer	10
3.	Tenaga Ahli Mesin, Listrik dan Kendaraan	1
4.	Tukang Supir	2
5.	Juru Salar	10
8.	Jaga Malam	1
9.	Cleaning Service	1
	J U M L A H	74

2). Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung sampai dengan bulan Desember 2023 yaitu :

1. Mobil Pick-Up Toyota Kijang STD sebanyak 1 unit
2. Mobil Mini Bus sebanyak 2 unit
3. Mobil Toyota New Hilux sebanyak 1 unit
4. Mobil Isuzu sebanyak 1 unit
5. Mobil Kijang Inova sebanyak 1 unit
6. Mobil Pick-Up Suzuki Carry 1 unit
7. Motor Operasional sebanyak 5 unit
8. Peralatan kantor dan lain-lain.

3). Sumber Daya Keuangan

Sumber Daya Keuangan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung berasal dari APBD Kota Bandar Lampung baik untuk Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung.

6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan LKIP ini adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan

1. Dasar Hukum Penyusunan
2. Gambaran Umum Instansi
3. Gambaran Singkat Tupoksi Organisasi
4. Gambaran Cakupan Kegiatan/Wilayah Pelayanan
5. Sumber Daya Pendukung
6. Sistematika Penulisan

BAB II Perencanaan Kinerja

1. Perencanaan Kinerja

- A. Visi
- B. Misi
- C. Tujuan
- D. Sasaran

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. PERENCANAAN KINERJA

A. Visi

Visi “*Terwujudnya Perdagangan Kota Bandar Lampung yang Berkualitas dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan*”

Dengan visi tersebut diatas, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang berhubungan dengan Perdagangan, perpasaran, dan kemetrologian akan berupaya seoptimal mungkin guna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional dengan didukung oleh keinginan segenap Sumber Daya Manusia yang dimiliki untuk selalu melakukan perubahan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

B. Misi

Misi Dinas Perdagangan yaitu :

1. Meningkatkan dan memperkuat sektor Perdagangan Kota Bandar Lampung;
2. Meningkatkan daya dukung infrastruktur pembangunan pasar;
3. Meningkatkan pengawasan tertib ukur.

Pelayanan prima adalah upaya yang dilakukan aparat Dinas Perdagangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa pasar dalam hal ini pedagang dan pembeli secara cepat, tepat, terarah, dan teratur secara professional.

C. Tujuan

Sebagai Penjabaran dari Misi tersebut maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Yaitu :

1. Meningkatkan dan Mengembangkan Perdagangan;
2. Mewujudkan Kenyamanan bagi Pedagang, Pembeli, Pengunjung, dan Pengguna Pasar;
3. Mewujudkan Peningkatan dan Pengembangan Tertib Ukur.

D. Sasaran

Sasaran merupakan sesuatu yang ingin di capai pada jangka pendek dengan di tetapkannya sasaran, diharapkan Tujuan dapat tercapai.

Sasaran Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, sebagai alat ukur tercapainya kinerja kebijakan dan program tersebut adalah :

1. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian daerah;
2. Terciptanya Pasar Tradisional Modern yang Tertib, Bersih, dan Indah;
3. Terlaksananya tertib ukur.

2. PERJANJIAN KINERJA

Tabel 5.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERDAGANGAN KOTA BANDAR LAMPUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Bidang Perdagangan	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai Sakip OPD)	70,01-72,00
2.	Meningkatnya Sarana Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Pokok dan Bahan Penting	Presentase Stabilitas dan Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	95,00%
		Presentase Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha Pasar Tradisional Terhadap PAD	0,53 %
		Inflasi Pangan Bergejolak	3,0 ± 1
	Meningkatnya Pengetahuan Tentang Metrologi Legal Menuju Tertib Ukur	Kontribusi Terhadap Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-
		Kontribusi Terhadap Promosi Barang Potensi Ekspor	60,00 %
		Cakupan Pengawasan Bidang Metrologi	86,50 %

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Pemerintah Daerah		
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 104.514.240,00	APBD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 127.500.000,00	APBD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 0,00	APBD
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 295.413.630,78	APBD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 362.197.232,00	APBD

Program	Anggaran	Keterangan
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.215.185.319,33	APBD
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 714.741.548,00	APBD
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		
1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 950.856.393,00	APBD
2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Rp. 237.500.000,00	APBD
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		
1. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rp. 1.740.525.000,00	APBD
Program Pengembangan Ekspor		
1. Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 406.209.625,00	APBD
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		
1. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rp. 334.785.000,00	APBD
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		
1. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Rp. 125.000.000,00	APBD
JUMLAH	Rp. 7.614.427.988,11	APBD

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Tabel 6.
Pengukuran Kinerja Tahun 2023
Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Bidang Perdagangan	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai Sakip OPD)	70,01-72,00	72,95 **	
2.	Meningkatnya Sarana Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Pokok dan Bahan Penting Meningkatnya Pengetahuan Tentang Metrologi Legal Menuju Tertib Ukur	Presentase Stabilitas dan Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	95,00%	100%	
		Presentase Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha Pasar Tradisional Terhadap PAD	0,53 %	0,35 %	
		Inflasi Pangan Bergejolak	3,0 ± 1	5,52 **	
		Kontribusi Terhadap Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	100%	
		Kontribusi Terhadap Promosi Barang Potensi Ekspor	60,00 %	100%	
		Cakupan Pengawasan Bidang Metrologi	86,50 %	109,1%	

Ket :

** : data sementara

Karena menurut BPS sampai saat ini masih dalam proses pengumpulan data, sehingga masih memakai angka tahun 2022

Pada Tahun 2023 Dinas Perdagangan memiliki PAD dari sektor Pasar berupa :

1. Retribusi Pelayanan Pasar
2. Retribusi KM / WC Pasar dan Retribusi Sewa Toko
3. Retribusi Pelayanan Pengujian Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
4. Penerimaan Royalti Pasar bambu Kuning dan Pasar Tugu

Tabel 7.
Pencapaian PAD Dinas Perdagangan Tahun 2023

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	BOBOT
1	2	3	4	5
1.	Retribusi Pelayanan Pasar	2.254.346.650,00	1.225.038.000,00	54,34%
2.	Retribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Retribusi Sewa Toko	1.452.557.025,00	1.516.784.000,00	104,42%
3.	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan	30.000.000,00	89.641.500,00	298,81%
4.	Penerimaan Royalti Pasar Bambu Kuning dan Tugu	1.400.000.000,00	-	0,00%
	Jumlah	5.136.903.675,00	2.831.463.500,00	55,12%

Secara keseluruhan pada tahun 2023 target penerimaan PAD Dinas Perdagangan ditetapkan sebesar Rp. 5.136.903.675,- terealisasi hanya sebesar Rp. 2.831.463.500,- atau 55,12% dari target. Hal ini menunjukkan adanya penurunan Penerimaan PAD sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari Tahun 2022 dari Target Rp. 4.136.903.675,00,- terealisasi sebesar Rp. 2.380.042.000,00,- atau 57,53% seperti terlihat pada Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 8.
**Penerimaan PAD Dinas Perdagangan
Dari Tahun 2022 ke Tahun 2023**

NO	TAHUN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1	2022	4.136.903.675,00	2.380.042.000,00	57,53%
2	2023	5.136.903.675,00	2.831.463.500,00	55,12%

Terhadap Target Penerimaan Royalti Pasar Bambu Kuning dan Pasar Tugu ditetapkan sebesar Rp. 1.400.000.000,-. Royalti Pasar Tugu sebesar **Rp. 646.216.890,-**. Pasar Bambu Kuning menyesuaikan saja setelah di kurang Pasar Tugu.

Terhadap tidak tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Tahun 2023 secara garis besar dapat kami ihtisarkan sebagai berikut :

Untuk pengelolaan Penerimaan Retribusi :

Retribusi pelayanan pasar dan pengelolaan KM/WC yang dilaksanakan penagihan/pungutan secara harian pada potensi pedagang tidak tercapai disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) *Tidak sedikit dari Wajib Retribusi (Pedagang) yang tidak dapat melanjutkan aktifitas niaga/berdagang (bangkrut/tutup) sehingga potensi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar menjadi tidak maksimal.*

Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung saat ini hanya mengelola 8 (delapan) Pasar Tradisional (Pasar Bambu Kuning, Pasar Bawah, Pasar Cimeng, Pasar Kangkung, Pasar Panjang, Pasar SMEP, Pasar Tamin, dan Pasar Tugu) sedangkan 2 (dua) Pasar Tradisional (Pasar Pasir Gintung dan Pasar Way Halim) belum serah terimakan kewenangan pengelolaannya oleh Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung sehingga berdampak pada tidak maksimalnya penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar;

- 2) *Terdapat Tunggakan Setoran Pihak Ketiga PT. Cahaya Karunia Baru sejak bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2022 sejumlah Rp. 87.360.000,-*
- 3) *Terdapat Tunggakan Setoran Pihak Ketiga PT. Cahaya Karunia Baru/Pasar Gudang Lelang bulan Desember 2023 sejumlah Rp. 10.920.000,-*
- 4) *Terdapat Tunggakan Royalty pengembang Pasar Tugu PT. Prabu Makmur sebesar Rp. 646.216.890,- dan Pasar Bambu Kuning PT. Sanjaya Rezeki Mas sejumlah Rp. 753.783.110,-.*

Solusi yang diambil dalam penyelesaian masalah-masalah tersebut diatas antara lain :

- a. Terhadap Tunggakan dari PT. Cahaya Kurnia Baru akan dilakukan penagihan pada tahun 2024.
- b. Terhadap tunggakan pembayaran Royalty Pasar Tugu dan Pasar Bambu Kuning akan dilakukan penagihan kembali kepada PT. Prabu Makmur dan PT. Sanjaya Rezeki Mas pada tahun 2024.

B. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2023 Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung merumuskan 5 (lima) Program berupa Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor, Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 3.794.876.018,- yang didukung oleh 6 (enam) kegiatan dan 10 (sepuluh)

sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.272.287.236,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 86,23%.

Program dan Kegiatan

Urusan pilihan yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dengan Program/ Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu :

Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 383.856.393,- terserap sebesar Rp. 374.107.793,- atau mencapai 97,46%. Realisasi pencapaian kinerja output sebesar 97,5% berupa Pembayaran Hutang Perbaikan Drainase dan Pembayaran Hutang Retensi Rehab tahun 2022.

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 567.000.000,- terserap sebesar Rp. 340.226.775,- atau mencapai 60,00%. Realisasi pencapaian kinerja output sebesar 100% berupa Pendataan, Penataan, Penertiban Relokasi Pedagang Pasar Pasir Gantung dan Pembongkaran Tempat Berdagang.

- Pelaksanaan Pendataan tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 1 September 2023
- Penataan, Penertiban, Relokasi Pedagang dan Pembongkaran tempat berdagang tanggal 11 sampai dengan 15 September 2023
- Pengawasan Pedagang Kaki Lima tanggal 16 September 2023 sampai dengan 15 Oktober 2023
- Pembuatan TPS tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023

Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- terserap sebesar Rp. 58.825.850,- atau mencapai 78,43%. Realisasi pencapaian kinerja output sebesar 100% berupa pengawasan perizinan dan pengawasan minuman beralkohol.

Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 165.500.000,- terserap sebesar Rp. 155.529.400,- atau mencapai 95,71%. Realisasi pencapaian kinerja output sebesar 100% berupa Pendataan Potensi PAD Kota Bandar Lampung yang ada pada Dinas Perdagangan. Pelaksanaan Pendataan di 8 UPT dan rumah toko area Tanjung Karang serta toko/kios di Stadion Mini Way Dadi.

2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

Kegiatan Pengendalian Harga, Stok, Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pertama yaitu Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegritasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- terserap sebesar Rp. 60.627.390,- atau mencapai 75,78%. Realisasi pencapaian kinerja output sebesar 100% berupa pemantauan informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting pada 8 Pasar di Kota Bandar Lampung setiap hari melalui aplikasi siagabapok Bandar Lampung, serta maintenance aplikasi pusat informasi harga pasar.

Sub Kegiatan Kedua yaitu Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.660.525.000,- terserap sebesar Rp. 1.597.601.405,- atau mencapai 96,21%. Realisasi Pencapaian kinerja output sebesar 100,00% berupa :

- Pelaksanaan Operasi Pasar di 20 Kecamatan/126 Kelurahan tanggal 24, 27, 28, 29, 30 dan 31 Maret 2023
tanggal 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 17 dan 18 April 2023
- Pelaksanaan Operasi Pasar di 20 Kecamatan/126 Kelurahan
Tahap 1 : tanggal 23, 24, 25, 26, 30, 31 Oktober 2023 dan tanggal 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14 November 2023
Tahap 2 : tanggal 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 November 2023 dan tanggal 4, 5, 6, 7 Desember 2023

3. Program Pengembangan Ekspor didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdampak pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 406.209.625,- terserap sebesar Rp. 373.860.873,- atau mencapai 92,04%. Realisasi pencapaian kinerja output sebesar 120% berupa terlaksananya kegiatan promosi perdagangan tercapai 6 kali berupa terlaksananya promosi produk-produk unggulan dari Daerah Kota Bandar Lampung pada Pameran yang dilaksanakan yaitu Pameran Jakarta Kreatif Expo 2023, Lampung Craf ke 4 Tahun 2023, Bandar Lampung Expo 2023, Kriya Nusa 2023, Pekan Raya Lampung 2023, MTQ Ke 50 Tahun 2023.

4. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan

Sub Kegiatan Pertama yaitu Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dengan anggaran Rp. 166.300.000,- terealisasi keuangan Rp. 137.520.550,- atau 82,69%. Realisasi pencapaian Kinerja output sebesar 98,9% berupa 1.978 UTTP dari target 2.000 UTTP.

Sub Kegiatan Kedua yaitu Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal dengan anggaran Rp. 168.485.000,- terealisasi keuangan Rp. 89.427.150,- atau 53,08%. Realisasi pencapaian Kinerja output sebesar 109,1% berupa 1.091 UTTP yang diawasi dari target 1.000 UTTP.

5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 125.000.000,- terealisasi keuangan Rp. 84.560.050,- atau 67,65%. Realisasi pencapaian Kinerja output sebesar 100% berupa Sosialisasi peningkatan penggunaan prouk dalam negeri dengan tema “Sertifikasi produk sebagai sarana meningkatkan daya saing produk UMKM”.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja analisis dan evaluasi secara umum capaian kinerja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung tahun 2023 sebagai berikut :

1. Sasaran strategis Dinas Perdagangan yang pertama yaitu meningkatkan penyelenggaraan urusan bidang perdagangan dengan indikator kinerja hasil penilaian akuntabilitas kinerja OPD oleh inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai Sakip OPD) dengan target 70,01-70,00 tercapai 72,95 **.
2. Sasaran strategis yang kedua yaitu meningkatkan distribusi dan stabilitas harga barang pokok dan bahan penting dengan indikator :
 - Persentase stabilitas dan ketersediaan harga barang kebutuhan pokok dengan target 95,00% tercapai 100%
 - Persentase retribusi jasa umum dan jasa usaha pasar tradisional terhadap PAD dengan target 0,53% tercapai 0,35%
 - Inflasi pangan bergejolak dengan target $3,0 \pm 1$ tercapai 5,52 **
 - Kontribusi terhadap pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan tidak ada target namun tercapai 100%
 - Kontribusi terhadap promosi barang potensi ekspor dengan target 60,00% tercapai 100%
 - Cakupan pengawasan bidang metrologi dengan target 86,50 tercapai 109,1%

2. Saran

Dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan memberi umpan balik (*feedback*) bagi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung beserta staf pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang. Faktor-faktor pendukung keberhasilan dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sedangkan faktor-faktor penghambat dapat dikurangi bahkan mungkin dapat dihilangkan.

Bandar Lampung, Januari 2024

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA BANDAR LAMPUNG,

WILSON FAISOL, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700323 198903 1 001